



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG NOMOR 2.2 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

5. Peraturan Presiden.....

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
10. Keputusan KPU RI Nomor : 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memperhatikan :

1. Surat KPU RI Nomor: 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sampang Nomor: 1.1/PK.01-BA/4/2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sampang Tahun 2022 tertanggal 4 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023

KESATU :

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2022, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan/ Agent of Change;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penataan Manajemen ASN;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada Tanggal : 4 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,



ADDY IMANSYAH

Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sampang
 Nomor : 2.2 TAHUN 2023
 Tanggal : 4 Januari 2023

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	PENGARAH ADDY IMANSYAH, SH,MH	KETUA KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	M. SYAMSUL ARIFIN, SH	ANGGOTA	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	SITI AISAH, S.I.Kom	ANGGOTA	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	ALIYANTO, S.H	ANGGOTA	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	TAUFIQ RIZQON, S.Ag	ANGGOTA	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
1	PELAKSANA ARIF YUDIONO, SP, M.Si	SEKRETARIS	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	MEMET JAINURRAKHMAN, SE	Pt. Kepala Sub Bagian	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2	RAHMAT ADESMA HARZY, S.I.P	Staf	Asesor	
3	AMRULLAH ADY WIJAYA P.	Staf	Anggota	
4	RGM. SYAIFULLAH MUTTAQIN	Staf	Anggota	
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/ DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	SRI WIDIANI, SH, M .Si	Kepala Sub Bagian	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang - melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang
2	DIAN NATAULI, A.Md	STAF	Asesor	
3	SUBAIDAH	STAF	Anggota	
4	BUSTOMI	STAF	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN			
1	Hj. QURROTUL AINY, S.Sos, M.Si	Kepala Sub Bagian	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	SITTI SUNDARI	STAF	Asesor	
3	RAHMAT ADESMA HARZY, S.I.P	STAF	Anggota	
4	MOH. HOLIL	STAF	Anggota	
5	SUBAIDAH	STAF	Anggota	

IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	MAMAN FIRMANSYAH, SAP	Plt. Kepala Sub Bagian	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2	R. RONY WAHYUDI, A.Md	STAF	Asesor	
3	ENDRA YUSUF, A.Md	STAF	Anggota	
4	AMRULLAH ADY WIJAYA P.	STAF	Anggota	
5	FERIYANTO	STAF	Anggota	
6	SAWARI	STAF	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	SRI WIDIANI, SH, M .Si	Kepala Sub Bagian	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2	ENDRA YUSUF, A.Md	STAF	Asesor	
3	RAHMAT ADESMA HARZY, S.I.P	STAF	Anggota	
4	MOHAMMAD SUHIR	STAF	Anggota	
5	MUNAWI	STAF	Anggota	
6	SUBAIDAH	STAF	Anggota	
VI	TIM PENGAWASAN			
1	SRI WIDIANI, SH,M .Si	Kepala Sub Bagian	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
2	RAHMAT ADESMA HARZY, S.I.P	STAF	Asesor	
3	MUSADDAB	STAF	Anggota	
4	SUBAIDAH	STAF	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	MEMET JAINURAKHMAN, S.E	Kepala Sub Bagian	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang
2	DIAN NATAULI, A.Md	STAF	Asesor	
3	MUHAMMAD SALIM	STAF	Anggota	
4	M. ALI FAUZAN	STAF	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1	MAMAN FIRMANSYAH, SAP	Kepala Sub Bagian	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
2	RONY WAHYUDI, A.Md	STAF	Asesor	
3	MUSADDAB	STAF	Anggota	
4	EKO PRASTIADI	STAF	Anggota	

				penyelenggaraan pelayanan public
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	ARIF YUDIONO, SP, M.Si	SEKRETARIS	Ketua	- Ketua
2	Hj. QURROTUL AINY, Sos,M.Si	Kepala Sub Bagian	Anggota	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
3	SRI WIDIANI, SH,M .Si	Kepala Sub Bagian	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
4	MAMAN FIRMANSYAH, SAP	Plt. Kepala Sub Bagian	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif
5	MEMET JAINURAKHMAN, S.E	Plt. Kepala Sub Bagian	Anggota	

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada Tanggal : 4 Januari 2023

KETUA,



ADDY IMANSYAH